



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdan Muslim;
2. Tempat lahir : Halong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /7 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Lantamal IX Kec. Baguala, Kota Ambon;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 selanjutnya diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Tri Hendra Unenor, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli , Kec. Salahutu, Kota Ambon berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 54/Pid.Sus/2023/PN. Amb
tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdan Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu
Digunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Risky La Suli.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIMCard 082261463049
dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Pernasihat Hukum Terdakwa Nomor : /PL-YLBHA/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan memohon keringanan hukuman (putusan yang seadil – adilnya) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih muda dan dalam masa umur yang produktif;
5. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Firdan Muslim pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polda Maluku mendapatkan informasi dari informasi terkait dengan peredaran narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala melakukan monitoring di Ongkoliong Desa Batu Merah untuk mengetahui target/pelaku yang disampaikan oleh informan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, ketiga saksi mendapat informasi bahwa target akan bergerak ke Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala bergerak ke Ongkoliong, setelah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkolog, ketiga saksi melihat dua orang yang berboncengan dengan motor yang mana sama dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan kemudian setelah melihat terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli turun dari atas motor dan saksi Muh. Risky La Suli terlihat mengambil sesuatu dari dalam ban bekas mobil yang tergeletak dan terdakwa memperhatikan sekeliling kemudian ketiga saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, namun saat mendekati saksi Muh. Risky La Suli terlihat sempat membuang sesuatu dan ketiga saksi menanyakan mana barang (narkotika) tersebut namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, selanjutnya ketiga saksi segera melakukan pencarian pada seputaran tempat diamkannya terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dimana didapati sedotan plastik warna ungu dan didalamnya terlihat sebuah plastik klem bening dan ketiga saksi menyuruh saksi Muh. Risky La Suli untuk mengambil dan ditanyakan kepada saksi Muh. Risky La Suli apakah benar barang tersebut yang dibuang dan diakui oleh saksi Muh. Risky La Suli bahwa benar barang tersebut yang dibuangnya selanjutnya setelah dibuka, didapati 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik klem bening.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, saksi Muh. Risky La Suli mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 19.00 WIT, saksi Muh. Risky La Suli melihat story akun Instagram @melanesia.corp bahwa gambar narkotika jenis sintetis sedang ready kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi Muh. Risky La Suli menghubungi terdakwa karena sebelumnya terdakwa meminta saksi Muh. Risky La Suli untuk mencari narkotika jenis sintetis dan setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi Muh. Risky La Suli, setelah itu saksi Muh. Risky La Suli menghubungi akun Instagram @melanesia.corp sekitar pukul 22.30 WIT untuk menanyakan sintetis tersebut dan kemudian akun tersebut mengatakan "barang ready bosku, kalo mau TF saja" setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Muh. Risky La Suli dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muh. Risky La Suli pergi mentransfer uang melalui BRI link di Kapaha kepada akun Instagram @melanesia.corp sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya saksi Muh. Risky La Suli simpan kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli menunggu kabar dari akun tersebut dan akun tersebut memberi tahu bahwa "nanti besok pagi baru tempel jua" kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



pukul 16.00 WIT, saksi Muh. Risky La Suli dihubungi oleh akun Instagram @melanesia.corp bahwa sudah ditempel di BTN Kanawa, setelah itu saksi Muh. Risky La Suli menghubungi terdakwa untuk pergi mengambil sinte tersebut dan didalam perjalanan saksi Muh. Risky La Suli di hubungi oleh akun untuk menambah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sudah ditambah sedikit dan saksi Muh. Risky La Suli langsung menuju ke Alfamidi untuk top up pada aplikasi DANA dan kemudian mentransfer uang tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Kanawa, saksi Muh. Risky La Suli mencari narkotika tersebut namun tidak ditemukan kemudian saksi Muh. Risky La Suli kembali menghubungi akun tersebut dan akun tersebut mengatakan "nanti beta ganti dengan yang baru" setelah berdiskusi saksi Muh. Risky La Suli bersama terdakwa kembali menghubungi akun tersebut "kalo bisa buang katong 1R saja" namun akun tersebut mengatakan "seng enak lai kamong uang Rp. 200.000,- baru takaran cuman 1R, beta ganti dengan sabu P3 bagaimana?" namun saksi Muh. Risky La Suli meminta "kalo bisa transfer uang kembali jua soalnya pesanan seng sesuai" namun akun Instagram @melanesia.corp tersebut tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan sudah diganti dengan sabu dan sudah ditempel di Ongkoliong kemudian terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah menuju ke peta tersebut dimana setelah sampai, saksi Muh. Risky La Suli langsung menuju peta letak narkotika tersebut pada ban bekas kendaraan kemudian terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli diamankan bersama barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor	Barang	Hasil Pemeriksaan
-------	--------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9654/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

> Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9654/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

> Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

> Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

No	Nomor Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9654/2023/NNF	0,0634gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa Firdan Muslim pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polda Maluku mendapatkan informasi dari informasi terkait dengan peredaran narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan



saksi M. Faisal Hatala melakukan monitoring di Ongkolog Desa Batu Merah untuk mengetahui target/pelaku yang disampaikan oleh informan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, ketiga saksi mendapat informasi bahwa target akan bergerak ke Ongkolog Desa Batu Merah kemudian saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala bergerak ke Ongkolog, setelah tiba di Ongkolog, ketiga saksi melihat dua orang yang berboncengan dengan motor yang mana sama dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan kemudian setelah melihat terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli turun dari atas motor dan saksi Muh. Risky La Suli terlihat mengambil sesuatu dari dalam ban bekas mobil yang tergeletak dan terdakwa memperhatikan sekeliling kemudian ketiga saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, namun saat mendekati saksi Muh. Risky La Suli terlihat sempat membuang sesuatu dan ketiga saksi menanyakan mana barang (narkotika) tersebut namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, selanjutnya ketiga saksi segera melakukan pencarian pada seputaran tempat diamkannya terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dimana didapati sedotan plastik warna ungu dan didalamnya terlihat sebuah plastik klem bening dan ketiga saksi menyuruh saksi Muh. Risky La Suli untuk mengambil dan ditanyakan kepada saksi Muh. Risky La Suli apakah benar barang tersebut yang dibuang dan diakui oleh saksi Muh. Risky La Suli bahwa benar barang tersebut yang dibuangnya selanjutnya setelah dibuka, didapati 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut benar milik terdakwa bersama saksi Firdan Muslim.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut :



Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9654/2023/NNF	Narkotika	(+) Positif	(+) Positif
			Metamfetamina

➤ Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9654/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

➤ Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Bukti	Barang	Jumlah/Berat/Jenis
2.	9654/2023/NNF		0,0634gram

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Falentinus Senda, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa saksi mengerti dihadapandiperhadapkan dipersidangan karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap di kelurahan Karang Panjang tepatnya disamping Café Panorama;
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT.



- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Informasi yang diterima oleh masyarakat adalah seseorang mau datang ambil paket narkoba disamping Café Panorama;
 - Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, terdakwa belum ada;
 - Bahwa saksi tiba ditempat kejadian sekitar pukul 11.00 WIT, setengah jam kemudian terdakwa datang.
 - Bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Setelah Terdakwa tiba dilokasi dan yang dia lakukan Terdakwa langsung ambil paketan disamping Café Panorama.
 - Bahwa Terdakwa sempat turun dari sepeda motor;
 - Bahwa jarak terdakwa dengan paket tersebut sekitar setengah meter;
 - Bahwa setelah terdakwa sudah mengambil paketan terdakwa mau naik sepeda motor, rekan saksi sempat menabrak terdakwa diatas sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa jatuh dari motor tersebut juga jatuh dari tangan terdakwa kemudian Terdakwa lari;
 - Bahwa saksi dan rekan mengejar terdakwa, kemudian ditangkap didepan Indomaret di jalan Rijali;
 - Bahwa Terdakwa juga sempat diperlihatkan paket tersebut pengakuan terdakwa, barang tersebut mau digunakan;
 - Bahwa tersebut dibungkus dengan plastik bertuliskan INAX;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rion Paskah Paulus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkandiperhadapkan dipersidangan karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap di kelurahan Karang Panjang tepatnya disamping Café Panorama;



- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Informasi yang diterima oleh masyarakat adalah seseorang mau datang ambil paket narkoba disamping Café Panorama;
 - Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, terdakwa belum ada;
 - Bahwa saksi tiba ditempat kejadian sekitar pukul 11.00 WIT, setengah jam kemudian terdakwa datang.
 - Bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Setelah Terdakwa tiba dilokasi dan yang dia lakukan Terdakwa langsung ambil paketan disamping Café Panorama.
 - Bahwa Terdakwa sempat turun dari sepeda motor;
 - Bahwa jarak terdakwa dengan paket tersebut sekitar setengah meter;
 - Bahwa setelah terdakwa sudah mengambil paketan terdakwa mau naik sepeda motor, rekan saksi sempat menabrak terdakwa diatas sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa jatuh dari motor tersebut juga jatuh dari tangan terdakwa kemudian Terdakwa lari;
 - Bahwa saksi dan rekan mengejar terdakwa, kemudian ditangkap didepan Indomaret di jalan Rijali;
 - Bahwa Terdakwa juga sempat diperlihatkan paket tersebut pengakuan terdakwa, barang tersebut mau digunakan;
 - Bahwa tersebut dibungkus dengan plastik bertuliskan INAX;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Faisal Hatala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena terkait masalah narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terdakwa ditangkap di kelurahan Karang Panjang tepatnya disamping Café Panorama;
 - Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari informan yang menyatakan Informasi yang diterima adalah seseorang mau datang ambil paket narkoba disamping Café Panorama;
 - Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, terdakwa belum ada;
 - Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, terdakwa belum ada;
 - Bahwa saksi tiba ditempat kejadian sekitar pukul 11.00 WIT, setengah jam kemudian terdakwa datang.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa datang menggunakan kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa setelah Terdakwa tiba dilokasi, saksi lihat apa yang dia lakukan Terdakwa langsung ambil paketan disamping Café Panorama.
 - Bahwa terdakwa sempat turun dari sepeda motor;
 - Bahwa saksi lihat jarak terdakwa dengan paket tersebut sekitar setengah meter;
 - Bahwa Setelah terdakwa sudah mengambil paketan selanjutnya Setelah terdakwa sudah mengambil paketan terdakwa mau naik sepeda motor, rekan saksi sempat menabrak terdakwa diatas sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa jatuh dari motor dan paket tersebut juga jatuh dari tangan terdakwa kemudian Terdakwa lari;
 - Bahwa saksi dan rekan mengejar terdakwa kemudian ditangkap didepan Indomaret di jalan Rijali;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan barang tersebut mau diapakan dan Terdakwa juga sempat diperlihatkan paket tersebut pengakuan terdakwa, barang tersebut mau digunakan;
 - Bahwa bentuk barang tersebut dan barang tersebut dibungkus dengan plastik bertuliskan INAX;
 - Bahwa saksi menanyakan Terdakwa tentang ijinnya dan Terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, David (DPO) datang ke pangkalan ojek, pangkalan ojek di Jalan SKIP Atas Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta untuk mengambil Narkoba jenis sabu di Karang Panjang tepatnya di jalan raya samping Café Panorama;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa yang pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa langsung menuju Karang Panjang, sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut;
- Bahwa barang narkoba tersebut diamankan oleh petugas dan kemudian ada anggota Ditresnarkoba datang menggunakan motor langsung menabrak ban motor Terdakwa dari arah belakang sabu tersebut jatuh dari tangan saya;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ditahan dan saat ditarak Terdakwa jatuh kemudian saya lari meninggalkan motor dan saya dikejar oleh anggota Ditresnarkoba;
- Bahwa ketika saksi sampai didekat Indomaret di jalan Rijali saksi kembali di amankan;
- Bahwa shabu tersebut dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali dengan 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIMCard 082261463049

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram dan dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 9654/2023/NNF secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Ongkoliang Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar pada awalnya hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala mendapatkan informasi dari informasi terkait dengan peredaran narkotika di Ongkoliang Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Ongkoliang Desa Batu Merah kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala melakukan monitoring di Ongkoliang Desa Batu Merah dan melihat dua orang yang berboncengan dengan motor yang mana sama dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



informan kemudian setelah melihat terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli turun dari atas motor dan saksi Muh. Risky La Suli terlihat mengambil sesuatu dari dalam ban bekas mobil yang tergeletak kemudian ketiga saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, namun saat mendekati saksi Muh. Risky La Suli terlihat sempat membuang sesuatu dan ketiga saksi menanyakan mana barang (narkotika) tersebut namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, selanjutnya ketiga saksi segera melakukan pencarian pada seputaran tempat diamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dimana didapati sedotan plastik warna ungu dan didalamnya terlihat sebuah plastik klem bening dan ketiga saksi menyuruh saksi Muh. Risky La Suli untuk mengambil dan ditanyakan kepada saksi Muh. Risky La Suli apakah benar barang tersebut yang dibuang dan diakui oleh saksi Muh. Risky La Suli bahwa benar barang tersebut yang dibuangnya selanjutnya setelah dibuka, didapati 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut benar milik terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli.

- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dari pemesanan lewat akun Instagram @melanesia.corp kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Muh. Risky La Suli dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muh. Risky La Suli pergi mentransfer uang melalui BRI link di Kapaha kepada akun Instagram @melanesia.corp dimana terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli menuju ke Ongkoliang Desa Batu Merah menuju ke tempat sabu ditempel dimana setelah sampai, saksi Muh. Risky La Suli langsung menuju peta letak narkotika tersebut pada ban bekas kendaraan kemudian terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli diamankan bersama barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram dan dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 9654/2023/NNF secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Firdan Muslim sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk menyimpan, menguasai dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, terdakwa telah tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan oleh petugas dari Satuan Narkotika Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram dan dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 9654/2023/NNF secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala mendapatkan informasi dari informasi terkait dengan peredaran narkotika di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Ongkoliong Desa Batu Merah kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Rion Paulus dan saksi M. Faisal Hatala melakukan monitoring di Ongkoliong Desa Batu Merah dan melihat dua orang yang berboncengan dengan motor yang mana sama dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh informan kemudian setelah melihat terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli turun dari atas motor dan saksi Muh. Risky La Suli terlihat mengambil sesuatu dari dalam ban bekas mobil yang tergeletak kemudian ketiga saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, namun saat mendekati saksi Muh. Risky La Suli terlihat sempat membuang sesuatu dan ketiga saksi menanyakan mana barang (narkotika) tersebut namun tidak diserahkan oleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli, selanjutnya ketiga saksi segera melakukan pencarian pada seputaran tempat diamankan terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dimana didapati sedotan plastik warna ungu dan didalamnya terlihat sebuah plastik klem bening dan ketiga saksi menyuruh saksi Muh. Risky La Suli untuk mengambil dan ditanyakan kepada saksi Muh. Risky La Suli apakah benar barang tersebut yang dibuang dan diakui oleh saksi Muh. Risky La Suli bahwa benar barang tersebut yang dibuangnya selanjutnya setelah dibuka, didapati 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut benar milik terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli.

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli dari pemesanan lewat akun Instagram @melanesia.corp kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Muh. Risky La Suli dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muh. Risky La Suli

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mentransfer uang melalui BRI link di Kapaha kepada akun Instagram @melanesia.corp dimana terdakwa bersama saksi Muh. Risky La Suli menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah menuju ke tempat sabu ditempel dimana setelah sampai, saksi Muh. Risky La Suli langsung menuju peta letak narkotika tersebut pada ban bekas kendaraan kemudian terdakwa dan saksi Muh. Risky La Suli diamankan bersama barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4866/NNF/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastik dalam pipet plastik warna ungu berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0848gram dan dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 9654/2023/NNF secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : /PL-YLBHA/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih muda dan dalam masa umur yang produktif;
5. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu

Oleh karena masih ada perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka ditetapkan digunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Risky La Suli.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIMCard 082261463049

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Firdan Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna ungu

Digunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Risky La Suli;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru dengan nomor SIMCard 082261463049

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia. G.A.Hattu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)